

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan dijaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - bangsa tentang Hak - hak Anak.

Anak - anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang - undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak - haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah

saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Sehubungan dengan sistem penegakan hukum, upaya perlindungan terhadap anak pun mendapat posisi penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Menurut penjelasan umum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di jelaskan bahwa: Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-hak Anak , dan Konvensi PBB tahun 1989 Hak-Hak Anak .¹

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan

¹ Sholeh Soehady S.H. Zulakair,. 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.31

menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 (nol) sampai 18 (delapan Belas) tahun. Menurut Undang - Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belu berusia21 tahun dan belum menikah.²

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat, untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak perlu di tegakkan. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan gambaran ataupun dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Pemerintah dan negara menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan membentuk lembaga - lembaga yang berperan langsung memberikan

² Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm.47.

perlindungan terhadap anak. Lembaga - lembaga yang dimaksud tersebut antara lain adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) baik di tingkat nasional maupun provinsi, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Pembentukan lembaga-lembaga yang telah disebutkan bertujuan agar implementasi perlindungan terhadap anak bisa terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat pusat maupun daerah tak terkecuali di Provinsi DIY. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DIY dalam menangani korban kekerasan terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi dengan seiring berkembangnya teknologi dan peradaban manusia. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda dan juga kejahatan terhadap kekerasan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual banyak yang menimpa anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam

batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.³

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tentang “Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 81

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi lembaga perlindungan anak adalah memberikan dorongan kepada Lembaga Perlindungan Anak agar dapat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Bagi masyarakat adalah memberikan pengertian bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi tumbuh dan kembangnya sebagai penerus bangsa, dan masyarakat lebih tahu bahwa negara telah menjamin hak anak sepenuhnya.
3. Bagi ilmu pengetahuan, skripsi ini diharapkan dapat menyumbang perkembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Dengan segala pertimbangan dan pemikiran penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DIY DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL” adalah hasil karya

asli penulis. Sebagai pembanding, penulis menyajikan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai berikut ;

1. Judul ; ” *Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru Di Sekolah*” disusun oleh Alice Beatrice Candrawati, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

b. Hasil Penelitian :

- 1) Bentuk perlindungan LPA terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah :
 - a) Perlindungan psikologis yang tahapannya adalah
 - (1) Konsultasi
 - (2) Identifikasi
 - (3) Motivasi
 - (4) Pendampingan
 - b) Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis.

c) Kendala-kendala yang dihadapi oleh LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah :

- 2) Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mengalami masalah pribadi.
- 3) Tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada LPA ataupun kepolisian.

2. Judul ; *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”*, disusun oleh Abdul Faizin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk dan faktor-faktor kekerasan seksual terhadap anak di Polres Salatiga ?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Polres Salatiga ?
- 3) Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Polres Salatiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak kejahatan kemanusiaan khususnya perampasan hak asasi manusia (HAM) yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikologis.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat, adapun kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Polres Salatiga adalah pemerkosaan anak dibawah umur, pencabulan terhadap di bawah umur dan perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak di bawah umur. Di Polres Salatiga kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam realitas yang ada sering dipengaruhi oleh faktor gangguan jiwa pelaku yang tidak stabil, kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua terhadap anak, rendahnya tingkat keasadaran hukum, kondisi ekonomi dan sosial yang semakin berubah dalam masyarakat.

- 2) Penelitian terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur secara mayoritas kebanyakan korban menderita :
 - a) Korban sering menyendiri dan menutup dari lingkungannya.
 - b) Korban mengalami luka pada alat vital (kelamin).
 - c) Datang bulan tidak teratur yang dialami oleh korban.
 - d) Trauma seksual, yang terjadi terhadap korban.
 - e) Hamil di luar tanggung jawab.
 - f) Depresi, hal ini dialami oleh rata-rata korban kekerasan seksual anak di bawah umur.
 - g) Ketakutan yang berlebihan dalam hal ini korban.
- 3) Peran serta Polres Salatiga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur

adalah bersifat menunggu adanya laporan dari korban. Polres Salatiga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti : menerima laporan korban, memberikan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual serta memberikan pengayoman dan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

- 4) Ketentuan saksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual anak di bawah umur sangat penting dalam mencegah dan mengurangi kasus-kasus yang sering terjadi. Perlindungan hukum terhadap anak di Polres Salatiga telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 81 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dipidana penjara maksimal 15 tahun dan serendah-rendahnya 3 tahun. Kemudian Pasal 82 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan disertai tipu muslihat, kebohongan, untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, pelaku diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan serendah - rendahnya 3 tahun.

3. Judul; “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*” disusun oleh Daniel Ivan Susanto, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

Perlindungan apakah yang diberikan oleh Negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika

b. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan analisis dikemukakan dalam bab II maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah:

- 1) Menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social yang tujuannya menghindari korban dari tekanan pengedar narkotika, kerusakan mental dan fisik yang parah.
- 2) Memasukan korban anak narkotika ke Lapas Anak untuk memperoleh pembinaan guna memperbaiki mental, fisik, dan memberikan siraman rohani.
- 3) Memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
- 4) Memberikan perlindungan psikologis meliputi; dimungkinkan hakim tunggal, batas waktu penahanan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari dan hakim dalam menjatuhkan hukuman seringan-ringannya demi kepentingan anak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penulisan hukum dengan judul “*Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*” penulis membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dan tindakan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY masyarakat untuk melindungi serta menanggulangi hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di DIY.

F. Batasan Konsep

Penulis memberikan batasan konsep tentang “Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

1. Peran

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosila masyarakat. Peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat, dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang didalam kehidupan.⁴

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak anak dan hak - haknya agar dapat hidup,

⁴ Soejono Soekamto, 1982, *Sosial Suatu Pengantar*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 238.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Hak Anak

Didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah

4. Korban

Korban adalah orang atau seseorang atau kelompok orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan, atau orang yang rasa keadilannya tertanggung akibat pengalamannya menjadi sasaran suatu kejahatan.⁵

5. Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Pasal 5, Kekerasan Seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*; Kumpulan Karangan, Akademika Presindo, Jakarta

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data:

Dalam penelitian hukum normatif, data utamanya berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terdiri dari :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945 setelah Amandemen keempat, Pasal 28 B ayat (2)
- 2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1), angka (12), dan pasal 3.
- 3) Undang - undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa asas-asas

hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian dan internet.

3. Metode pengumpulan data

Di dalam penelitian ini, data sudah dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji suatu informasi-informasi yang berisi tentang hukum, yang berasal dari literatur, dan juga karangan - karangan ilmiah.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berfungsi untuk mendapatkan informasi-informasi berupa pendapat hukum untuk permasalahan hukum yang. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Sapto Nugroho W selaku staf bidang pelayanan hukum dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini digunakan analisis kualitatif yaitu data mengenai permasalahan hukum yang diteliti yang sudah didapat kemudian dikumpulkan, dikelompokkan secara sistematis sehingga memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif ini proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : UPAYA DAN HAMBATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DIY DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Di dalam bab pembahasan ini akan di uraikan hal-hal mengenai pengertian peran lembaga perlindungan anak, pengertian anak, hak-hak anak, pengertian kekerasan seksual, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual. Menguraikan hal-hal pelaksanaan peran lembaga perlindungan anak provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.